



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yosef Anoitazaro Ndruru**
2. Tempat lahir : Hilitotao
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hilitotao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 135/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 02 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 02 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yosef Anoita Zaro Ndruru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana didalam dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yosef Anoita Zaro Ndruru dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yosef Anoitazaro Ndruru pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Dusun II Desa Hilitotao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan tepatnya depan rumah Saksi Korban, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa YOSEF ANOITAZARO NDRURU mendatangi rumah Saksi korban KRISMAN NDRURU alias AMA YACE dengan membawa 1 (satu) buah tombak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran \pm 150 cm yang bergagang warna putih, “dimana terdakwa kesal dengan AMA FICE (Adek kandung saudara saksi korban KRISMAN NDRURU), yang mana ianya pernah menuduh terdakwa mencuri hasil getah pohon karet miliknya”, kemudian terdakwa melihat Saksi Korban sedang berada di teras rumahnya dan menghampirinya, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menyelesaikan masalah dengan Adek Saksi Korban dengan mengatakan “TENGGOK SAJA NANTI KALAU MASALAH KAMI DENGAN ADEKMU TIDAK KAU SELESAIKAN, KAU LIAT NANTI APA YANG TERJADI SAMAMU AKAN KUBUNUH KAU DENGAN TOMBAK INI” sambil mengacungkan tombak yang berada ditangan kanan terdakwa ke arah Saksi Korban, mendengar hal tersebut Saksi Korban ketakutan langsung masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu, setelah itu terdakwa mengejar Saksi Korban dan sesampainya depan pintu rumah Saksi Korban, terdakwa langsung menombak dan mengenai pintu rumah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sembari berkata kepada Saksi Korban “KU TOMBAK KAU SEPERTI AKU MENOMBAK PINTU RUMAHMU INI AKAN AKU KELUARKAN ISI PERUTMU! KELUAR KAU KALAU KAU BERANI AMA YACE” namun saksi korban ketakutan dan berdiam diri didalam rumah, tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Antonius Halawa Alias Anton, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
 - Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
 - Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang terjadi terhadap korban An. Krisman Ndruru Alias Ama Yace;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun II Desa Hilitotao Kec. Aramo Kab. Nias Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban dengan mengatakan kepada korban “tengok saja nanti kalau masalah kami dengan adekmu tidak selesai, kau lihat nanti apa resikonya samamu! Akan kubunuh kau dengan tombak ini” sambil mengacungkan tombak yang berada di tangan kanan Terdakwa ke arah korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun II Desa Hilitotao Kec. Aramo Kab. Nias Selatan, saksi sedang berada di rumah mertua membuat surat undangan pernikahan. Kemudian saksi mendengar suara keributan di luar dan saksi pun keluar untuk melihat keributan di luar. Kemudian saksi melihat Terdakwa membuat keributan dengan mendatangi korban yang sedang duduk di depan rumah korban. Lalu Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan “tengok saja nanti kalau masalah kami dengan adekmu tidak selesai, kau lihat nanti apa resikonya samamu! Akan kubunuh kau dengan tombak ini” sambil mengacungkan tombak yang berada di tangan kanan Terdakwa ke arah korban dimana pada saat itu juga Terdakwa ada membawa sebilah parang yang sudah diikatkan di pinggang Terdakwa. Setelah itu karena korban merasa terancam dengan perbuatan Terdakwa tersebut, korban lari ke dalam rumahnya dan menutup pintu rumahnya. Kemudian pada saat Terdakwa melihat korban masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa mendekati pintu rumah yang sudah ditutup oleh korban dan langsung menombak pintu rumah korban sembari berkata “Ku tombak kau seperti aku menombak pintu rumah mu ini, akan ku keluarkan isi perutmu! Keluar kau kalau kau berani Ama Yace!”. Setelah melihat kejadian tersebut saksi pun merasa takut dan saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban adalah sekitar 15 meter;
- Bahwa tombak dan parang yang digunakan Terdakwa tidak ada melukai korban;
- Bahwa setahu saksi, penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban karena adek korban pernah menikam Terdakwa di mana adek korban tersebut dipenjara dan divonis di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, namun karena Virus Covid-19, adek korban tersebut diberi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



penanggungan penahanan. Itulah yang menjadi penyebab Terdakwa mengancam korban karena Terdakwa tidak terima adek korban tersebut menerima penanggungan penahanan. Kemudian Terdakwa meminta kepada korban untuk menyelesaikan masalahnya dengan adek korban sedangkan adek korban tersebut sudah menjalankan hukumannya dipenjara dan sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa mengancam korban selain saksi adalah Fahuwusazaro Waruwu dan Kiaba Laia;
- Bahwa dampak yang dialami korban dari kejadian pengancaman tersebut adalah korban merasa sangat terancam atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada ikatan kekeluargaan dengan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Krisman Ndruru Alias Ama Yace, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa saksi korban membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa saksi korban menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi korban baca;
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang terjadi terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun II Desa Hilitotao Kec. Aramo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban "tengok saja nanti kalau masalah kami dengan adekmu tidak selesai, kau lihat nanti apa resikonya samamu! Akan kubunuh kau dengan tombak ini" sambil mengacungkan tombak yang berada di tangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi korban sedang duduk di depan rumah saksi korban di Dusun II Desa Hilitotao Kec. Aramo Kab. Nias Selatan. Kemudian datanglah Terdakwa dari arah rumahnya datang menghampiri saksi korban dan



lalu Terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata “tengok saja nanti kalau masalah kami dengan adekmu tidak selesai, kau lihat nanti apa resikonya samamu! Akan kubunuh kau dengan tombak ini” sambil mengacungkan tombak yang berada di tangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban dimana pada saat itu juga Terdakwa ada membawa sebilah parang yang sudah diikatkan di pinggang Terdakwa. Setelah itu karena saksi korban merasa terancam dengan perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban lari ke dalam rumah saksi korban dan menutup pintu rumah. Kemudian pada saat Terdakwa melihat saksi korban masuk ke dalam rumah saksi korban, Terdakwa mendekati pintu rumah saksi korban yang sudah saksi korban tutup dan langsung menombak pintu rumah saksi korban sembari berkata “Ku tombak kau seperti aku menombak pintu rumah mu ini, akan ku keluarkan isi perutmu! Keluar kau kalau kau berani Ama Yace!” dengan menggunakan tombak yang ada di tangan kanan Terdakwa tersebut. Saksi korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan saksi korban tetap bersembunyi menunggu Terdakwa tersebut pergi dari depan rumah saksi korban;

- Bahwa jarak saksi korban dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa tombak dan parang yang digunakan Terdakwa tidak ada melukai saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban karena pada tahun 2018, adek saksi korban An. Suarhati Ndruru pernah menikam Terdakwa dimana adek saksi korban tersebut telah dipenjara dan divonis di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Namun dikarenakan Virus Covid-19, adek saksi korban tersebut menerima penangguhan penahanan. Itulah yang menjadi penyebab Terdakwa mengancam saksi korban karena Terdakwa tidak terima kalau adek saksi korban menerima penangguhan penahanan;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa mengancam saksi korban adalah Antonius Halawa, Fahuwusazaro Waruwu dan Kiaba Laia;
- Bahwa dampak yang saksi korban alami dari kejadian pengancaman tersebut adalah saksi korban merasa sangat terancam atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dan saksi korban takut melakukan aktivitas saksi korban di luar rumah;

- Bahwa saksi korban tidak ada ikatan kekeluargaan dengan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah Terdakwa baca;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengancaman yang Terdakwa lakukan terhadap korban An. Krisman Ndruru Alias Ama Yace;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Terdakwa berada di Dusun II Desa Hilitotao Kec. Aramo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah korban adalah Terdakwa ingin menombak pintu rumah korban karena Terdakwa kesal dengan adek korban (Ama Fice) yang mana adek korban pernah menuduh Terdakwa mencuri hasil getah pohon karet milik mereka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa hendak menuju ke rumah korban yang berjarak \pm 50 meter dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tombak berukuran \pm 150 cm yang bergagang warna putih. Pada saat itu Terdakwa berjalan kaki seorang diri menuju rumah korban. Setibanya Terdakwa tiba depan rumah korban, Terdakwa langsung menombak pintu rumah korban menggunakan tombak yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan korban pada saat Terdakwa datang ke rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengacungkan/ mengarahkan tombak yang Terdakwa bawa ke arah korban;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap korban, Terdakwa hanya menombak pintu rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sekarang keberadaan tombak yang Terdakwa bawa pada saat Terdakwa datang ke rumah korban karena tombak tersebut sudah Terdakwa buang di rerumputan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan pada saat Terdakwa menombak pintu rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yosef Anoitzaro Ndruru telah mengacungkan tombak ke arah saksi korban Krisman Ndruru Alias Ama Yace;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun II Desa Hilitotao Kec. Aramo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa datang dari arah rumahnya menghampiri saksi korban lalu Terdakwa berkata "Tengok saja nanti kalau masalah kami dengan adekmu tidak selesai, kau lihat nanti apa resikonya samamu! Akan kubunuh kau dengan tombak ini" sambil mengacungkan tombak yang berada di tangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban dimana pada saat itu juga Terdakwa ada membawa sebilah parang yang sudah diikatkan di pinggang Terdakwa. Setelah itu karena saksi korban merasa terancam dengan perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban lari ke dalam rumah saksi korban dan menutup pintu rumah. Kemudian pada saat Terdakwa melihat saksi korban masuk ke dalam rumah saksi korban, Terdakwa mendekati pintu rumah saksi korban yang sudah saksi korban tutup dan langsung menombak pintu rumah saksi korban sembari berkata "Ku tombak kau seperti aku menombak pintu rumah mu ini, akan ku keluarkan isi perutmu! Keluar kau kalau kau berani Ama Yace!";
- Bahwa jarak saksi korban dengan Terdakwa pada saat kejadian sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan melakukan perbuatannya karena pada tahun 2018, adek saksi korban An. Suarhati Ndruru pernah menikam Terdakwa dimana adek saksi korban tersebut telah dipenjara dan divonis di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Namun dikarenakan Virus Covid-19, adek

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban tersebut menerima penangguhan penahanan. Itulah yang menjadi penyebab Terdakwa mengancam saksi korban karena Terdakwa tidak terima kalau adek saksi korban menerima penangguhan penahanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa sangat terancam atas perbuatan Terdakwa tersebut dan saksi korban takut melakukan aktivitas saksi korban di luar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu adanya Terdakwa atas nama **Yosef Anoitazaro Ndruru** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dan setelah identitas Terdakwa disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang ada pada surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa kepersidangan (*error in persona*) maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai



kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam melakukan perbuatannya tak ada satu alasan pun yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” berarti memberikan tekanan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak orang itu. Menurut R. Sogandhi (1981:387) Memaksa berarti melakukan tekanan pada orang yang sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak hatinya. Cara yang digunakan untuk memaksa adalah dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan (*geweld*) dalam hukum pidana diartikan setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga/fisik secara berlebihan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian. Menggunakan tenaga fisik secara berlebihan seperti memukul, menendang, bahkan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian seperti melukai, mencekik leher dan sebagainya. Intinya adalah bahwa kekerasan itu harus secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam pasal 89 KUHP memberikan perluasan tentang pengertian kekerasan yakni membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang tidak menyentuh korban secara fisik akan tetapi memberikan tekanan secara psikis. Misalnya memutar-mutar pistol di depan korban, mengelus-elus senjata tajam di depan korban dengan mengatakan “jika kamu tidak melakukan (atau jika kamu melakukan), maka senjata ini akan bekerja untukmu;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dimaksud adalah ancaman kekerasan yang langsung dilakukan pelaku di hadapan korban yang secara langsung berpengaruh terhadap kebebasan bertindak korban. Karena ancaman tersebut sehingga korban sulit untuk mengambil tindakan lain sehingga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Yosef Anoitzaro Ndruru telah mengacungkan tombak ke arah saksi korban Krisman Ndruru Alias Ama Yace pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun II Desa Hilitotao Kec. Aramo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah saksi korban, dengan cara Terdakwa datang dari arah rumahnya menghampiri saksi korban lalu Terdakwa berkata "Tengok saja nanti kalau masalah kami dengan adekmu tidak selesai, kau lihat nanti apa resikonya samamu! Akan kubunuh kau dengan tombak ini" sambil mengacungkan tombak yang berada di tangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban dimana pada saat itu juga Terdakwa ada membawa sebilah parang yang sudah diikatkan di pinggang Terdakwa. Setelah itu karena saksi korban merasa terancam dengan perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban lari ke dalam rumah saksi korban dan menutup pintu rumah. Kemudian pada saat Terdakwa melihat saksi korban masuk ke dalam rumah saksi korban, Terdakwa mendekati pintu rumah saksi korban yang sudah saksi korban tutup dan langsung menombak pintu rumah saksi korban sembari berkata "Ku tombak kau seperti aku menombak pintu rumah mu ini, akan ku keluaran isi perutmu! Keluar kau kalau kau berani Ama Yace!";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi ketakutan karena Terdakwa telah memberikan tekanan secara psikis kepada saksi korban dengan mengacungkan tombak yang berada di tangan kanan Terdakwa ke arah saksi korban dimana pada saat itu juga Terdakwa ada membawa sebilah parang yang sudah diikatkan di pinggang Terdakwa, sehingga saksi korban menjadi ketakutan dan langsung lari ke dalam rumah saksi korban dan menutup pintu rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hukum berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban dan perbuatan Terdakwa tidaklah dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosef Anoitazaro Ndruru** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Yaatulo Hulu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen K. Lase, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)